

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepak bola merupakan cabang olah raga yang sudah ada sejak dulu dan melekat pada dari masyarakat di seluruh dunia. Sepak bola bukan hanya tentang menunjukkan sebuah tim mana yang baik dan hebat di lapangan, tetapi sepak bola juga membawa nama daerah yang dibela oleh tim tersebut dan pada akhirnya yang terjadi adalah sepak bola tidak hanya melibatkan pertandingan antara dua tim sepak bola saja, tetapi juga melibatkan dua supporter yang mendukung timnya masing-masing.

Sepak bola sudah menjadi permainan yang begitu dekat dengan masyarakat. Penggemar sepak bola tidak akan ragu mempertaruhkan harta, bahkan nyawanya untuk dapat menyaksikan timnya berlaga di lapangan hijau. Banyak orang bisa tertawa, bertaruh, hingga menangis karena permainan ini. Banyak orang pula dengan kerelaan hati mau meleburkan diri menjadi satu kesatuan di bawah bendera identitas kesebelasannya, walaupun mereka berangkat dari latar belakang yang jauh berbeda. Supporter merupakan salah satu elemen sepak bola yang tak kalah menarik untuk ditonton dan diperbincangkan. Kehadiran para supporter tak hanya mampu membuat stadion menjadi lebih hidup dan semarak. Bahkan, melalui beragam aksi kreatifnya, para supporter mampu memberikan suntikan semangat bagi para

kesebelasannya. Tanpa supporter, permainan sepak bola akan layu dan kering.¹

Supporter datang ke stadion untuk mendukung timnya dan tiada lelah untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangannya dengan cara bernyanyi maupun membuat suatu koreografi selama 90 menit yang diharapkan dapat membuat timnya memenangkan pertandingan. Kehadiran para Supporter membawa dampak positif, yaitu dapat menambah semarak pertandingan tersebut, sehingga sepak bola di Indonesia mempunyai nilai yang baik di mata dunia. Namun dari dampak positif tersebut, masih tercoreng oleh kejahatan segelintir oknum yang masih kurang memperhatikan peraturan lalu lintas ketika berangkat maupun pulang dari stadion.

Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh Supporter PSIM Yogyakarta, contohnya seperti kerusuhan, baik rusuh terhadap sesama supporter tim lain maupun rusuh terhadap aparat kepolisian, perusakan fasilitas umum, dan tindakan-tindakan anarkis lainnya. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi cemas dan takut terhadap kehadiran supporter sepak bola, dan mempunyai pandangan yang negatif terhadap supporter. Sebenarnya perilaku yang mereka lakukan itu sama sekali tidak menunjukkan kecintaannya terhadap tim yang mereka dukung, justru tim yang didukungnya itu merasa dirugikan akibat dari tingkah laku supporternya sendiri.

¹ Nor Islafatun, 2014, *Arek Bonek: Satu Hati Untuk Persebaya*, Yogyakarta, Notebook, hlm. 5.

Selain itu masih ada saja oknum-oknum supporter PSIM yang mengabaikan peraturan yang sudah dibuat. Karena tujuannya dibuat hukum itu untuk keuntungan dan kelancaran bersama, bukan memiliki tujuan yang tidak dapat dicerna, yang lahir barangkali hanya karena, tradisi, kelambanan legislatif, atau kebutuhan untuk mengompromikan secara radikal berbagai macam tujuan berbeda dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada.² Hukum dalam hal ini sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman maupun perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya.³ Seharusnya supporter PSIM sebagai warga negara yang baik, mematuhi peraturan hukum bukan melakukan hal yang melanggar hukum seperti contohnya melanggar lalu lintas yang dapat menyebabkan terhambatnya lalu lintas. Seperti yang dilansir dari platform media online Tirto.id⁴ :

Yogyakarta - Masalah menjadi runyam tatkala kabar supporter Persis yang tertahan di Prambanan ini sampai ke telinga supporter PSIM. Ditambah dengan berbagai bumbu provokasi di media sosial, sejumlah supporter dari arah Yogyakarta yang emosinya terpancing lantas berdatangan ke Prambanan melakukan 'sweeping' plat nomor AD petang harinya. Di beberapa titik, kerusuhan tak terhindarkan, termasuk di Kawasan depan Candi Prambanan. Fandy Gunawan (24), seorang warga yang tinggal di sekitar Candi Prambanan menceritakan di bentrok ini berpusat di sekitar Indomaret Prambanan yang letaknya tak jauh dari candi. "kedua kubu sempat bentrok di depan Indomaret

² Roger Cotterrell, 2016, *Sosiologi Hukum*, Bandung, Nusa Media, hlm. 99.

³ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Cv Rajawali, hlm. 59.

⁴ Tirto.id, Ricuh PSIM vs Persis: Menjalar ke Prambanan, Wartawan Jadi Korban, 13 November 2019, <https://bit.ly/39dArDP>, (20:44).

Prambanan, selebihnya efek yang paling terasa kemacetan. Lalu lintas terhambat karena kejadian ini,” keluhnya.

Jika dilihat dari kasus di atas tersebut, para supporter itu tidak berperilaku tertib kepada sesama pengguna jalan, mereka melakukan sweeping yang dapat menyebabkan kemacetan sehingga lalu lintas menjadi terhambat. Pasal 105 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan:

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Selain itu disaat timnya akan bertanding, para supporter pergi secara bersama-sama atau konvoi, konvoi yang mereka lakukan ketika hendak berangkat ke stadion maupun pulang sehabis pertandingan tidak memperhatikan peraturan lalu lintas yang ada. Sebenarnya sudah dibuat jelas peraturannya, Pasal 106 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan:

Bahwa, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal/minimal; dan/atau
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Jika dilihat dari Undang-undang dan Pasal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan supporter tidaklah menunjukkan perbuatan sebagai warga negara yang baik yang mematuhi peraturan, sehingga dari perbuatan yang mereka lakukan itu berdampak kepada masyarakat sekitar jalan yang mereka lalui dan sesama pengguna jalan yang bukan bagian dari kelompok supporter. Mereka hanya mementingkan kepentingan kelompok mereka sendiri dan melupakan hak masyarakat sebagai sesama pengguna jalan.

Semua orang yang merupakan pengguna jalan wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ada tidak terkecuali untuk supporter, karena sifat jalan itu terbuka, artinya siapa saja boleh menggunakan.

Dari permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik mengambil judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Pengangkut Supporter PSIM”, dengan alasan untuk menelusuri permasalahan yang sampai saat ini masih relevan, karena masih banyak Supporter PSIM di Kota Yogyakarta yang belum sadar untuk menerapkan UU LLAJ dengan baik sehingga berdampak kepada masyarakat yang bukan bagian dari kelompok supporter itu tidak mendapatkan haknya dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan pengangkut supporter PSIM?
2. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan pengangkut supporter PSIM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan pengangkut supporter PSIM.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang terjadi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan pengangkut supporter PSIM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkait hukum pidana khususnya tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menertibkan kendaraan pengangkut supporter PSIM yang melanggar lalu lintas.

b. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkait hukum berlalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi terhadap masyarakat tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam upaya menertibkan kendaraan pengangkut supporter PSIM serta faktor penghambat yang terjadi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan pengangkut supporter PSIM.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai cara dilakukannya suatu usaha untuk menegakan dan memfungsikan norma-norma hukum secara jelas untuk berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Penegakan hukum tidak hanya terpaku kepada caranya untuk menegakan aturan hukumnya, namun juga nilai-nilai keadilan yang berisi

⁵ Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok Sosiologi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 196.

hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum dalam lalu lintas hukum.⁶

Nilai-nilai yang telah ada itu diharapkan dapat dijadikan panduan oleh masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum harus memberikan kejelasan hukum yang jelas kepada masyarakat mengenai aturan yang telah dibuat karena tujuannya diciptakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan diadakannya penegakan hukum, masyarakat menjadi tertib.⁷

Penegakan hukum yang peneliti maksud di dalam penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan pengangkut jenis sepeda motor supporter PSIM.

2. Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas

Masalah sikap berlalu lintas merupakan suatu fenomena yang umum terjadi, terutama di negara yang sudah berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah

⁶ Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Asas Pidana dan Perkembangan*, Bekasi, Gratama Publishing, hlm. 28.

⁷ Endri Saifuddin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang, Setera Press, hlm. 93.

kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat.⁸

Dalam Kamus Hukum, memberikan pengertian mengenai apa itu pelanggaran. Pelanggaran adalah tindak pidana yang dilakukan dalam kealpaan, artinya tindak pidana yang dilakukan tersebut dilakukan tanpa unsur kesengajaan dan dengan cara yang alpa atau kurang memperhatikan keadaan dan khilaf.⁹

Di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, memberikan pengertian apa itu Lalu lintas:

“Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan atau orang di ruang lalu lintas jalan,” sedangkan “ruang lalu lintas jalan adalah tempat dimana kendaraan atau orang tersebut melakukan gerak pindah bagi kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya.”

⁸ Danu Anindhito, Ira Alia Maerani, “Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Wilayah Polda Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1 (2018), hlm. 184.

⁹ Poerwadarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 18.

Lalu lintas dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.¹⁰ Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa lalu lintas merupakan kegiatan gerak pindah kendaraan bermotor yang menggunakan jalan sebagai sarannya yang tentu saja dari hal ini dapat menyebabkan permasalahan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan pengangkut supporter PSIM yang membuat lalu lintas menjadi terhambat, seperti jalan bersama-sama atau konvoi, tidak memakai alat untuk berkendara dengan lengkap (helm, spion, knalpot standar), menerobos lampu merah, membawa penumpang lebih dari satu orang, menggembor-gemborkan knalpot yang bising, mengibarkan bendera atau alat yang dapat menyebabkan sesama pengguna jalan merasa tidak aman.

3. Tinjauan Umum Kendaraan Pengangkut

Pengertian kendaraan di dalam Pasal 1 Ayat (7) dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 55.

“Kendaraan sebagai sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor”.

Sedangkan kendaraan bermotor di dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian:

“Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Dari kedua definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan bahwa kendaraan adalah setiap kendaraan yang menggunakan motor atau mesin untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk membawa orang atau barang. Kendaraan yang digunakan umumnya buatan manusia, seperti mobil dan sepeda motor.

Kendaraan pengangkut yang peneliti maksud di dalam penelitian ini memfokuskan kepada kendaraan bermotor jenis sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut supporter PSIM.

4. Tinjauan Umum Supporter

Suryanto memberikan definisi terhadap apa itu supporter, menurutnya “supporter berasal dari kata kerja (verb) dalam bahasa Inggris *to support* dan akhiran (suffict) *-er*. *To Support* mempunyai arti

mendukung, sedangkan akhiran *-er* menunjukkan pelaku.”¹¹ Jadi supporter merupakan orang yang memberikan dukungan.

Supporter merupakan elemen penting dalam suatu cabang olahraga. Cabang olahraga manapun pasti berkaitan dengan supporter. Dukungan dari supporter bisa menjadi ambisi atau semangat untuk memenangi suatu pertandingan ataupun menjuarainya.

Karena supporter memberikan dukungannya secara langsung datang ke tempat dimana pertandingan tersebut dilaksanakan dan melalui televisi maka bisa kita sebut bahwa supporter merupakan suatu elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dalam sepak bola. Di dalam dunia sepak bola, supporter merupakan salah satu faktor pendukung terhadap kesuksesan tim sepak bola, baik dalam segi finansial maupun dari segi prestasi.

Supporter yang dimaksud dalam penelitian ini memfokuskan kepada supporter yang dimiliki oleh PSIM Yogyakarta, yaitu Brajamusti.

¹¹ Suryanto, Perbedaan Istilah Antara Penonton Dan Supporter Sepakbola, 24 Oktober 2019, <https://bit.ly/2uiUgdY>, (22:15).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis yaitu hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik yang tertulis dan tidak tertulis, serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Empiris, yaitu hukum sebagai kenyataan yang sebenarnya terjadi atau *das sein*, karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹²

Jenis penelitian yuridis empiris di dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan yang diteliti menggunakan bahan-bahan hukum (data sekunder) lalu dipadukan dengan data yang diperoleh di lapangan (data primer) tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan pengangkut supporter PSIM.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Kota Yogyakarta, yaitu di:

- a. Instansi Kepolisian Resort Kota Yogyakarta;

¹² Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, MH, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm, 51.

- b. Satlantas Kota Yogyakarta;
- c. Sekretariat Brajamusti PSIM;
- d. Basecamp supporter PSIM; dan
- e. Sekitar Jalan Abu Bakar Ali, Kotabaru.

Alasan peneliti memilih lokasi di Jalan Abu Bakar Ali, Kotabaru, karena di jalan tersebut merupakan salah satu akses jalan yang dilalui supporter PSIM ketika menuju ke Stadion Mandala Krida.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian

a. Jenis Data

Di dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Dalam penelitian hukum, data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yuridis empiris, yang dimana penelitian dilakukan di dalam wilayah hukum Kota Yogyakarta. Lalu sumber data primer secara langsung didapatkan dari narasumber dan responden melalui teknik wawancara yang dapat memberikan jawabannya terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sebagai pelengkap data primer. Seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan lain-lain yang dapat mendukung sumber data primer.

b. Bahan Hukum Penelitian

Terdapat 3 macam bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

g) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat menunjang dalam proses analisis penelitian, seperti:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas, kendaraan pengangkut dan supporter yang akan diteliti dalam penelitian ini.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.
- c) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.
- d) Doktrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu dan memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia; dan
- c) Kamus Bahasa Inggris.

4. Narasumber dan Responden

Untuk melengkapi data sekunder di atas, penelitian ini dibutuhkan narasumber dan responden.

a. Narasumber:

1) Iptu. Ragil Suwardi (KBO Lantas Polresta Yogyakarta).

b. Responden:

1) Niko Anggari (Sekretaris Jenderal Brajamusti);

2) Masyarakat/korban pengguna jalan di sekitar Jalan Abu Bakar Ali, Kotabaru, yaitu Pak Wira, tukang helm yang berjualan di sekitar Jalan tersebut; dan

3) Supporter bola PSIM Yogyakarta, yaitu AP, Y dan IY.

5. Teknik Pengumpulan Data Bahan Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data di dalam penelitian ini berupa:

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang mengamati secara langsung kejadian dan peristiwa di lokasi dalam permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu di sekitar Jalan Abu Bakar Ali, Kotabaru yang dilalui supporter PSIM.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber dan responden. Narasumber, yaitu Iptu. Ragil Suwardi (KBO Lantas Polresta Yogyakarta). Responden, yaitu Niko Anggari (Sekretaris Jenderal Brajamusti), AP, Y dan IY (Supporter PSIM) dan Pak Wira, tukang helm yang berjualan di sekitar Jalan Abu Bakar Ali, Kotabaru, sebagai masyarakat atau korban pengguna jalan yang dilalui supporter PSIM.

c. Studi Pustaka

Dalam teknik ini, peneliti mengumpulkan data-data kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan segala sesuatu yang dijawab oleh responden atau narasumber, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dipelajari dan diteliti untuk digunakan datanya dalam proses penelitian ini.

Analisis data kualitatif menggunakan pokok permasalahan yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan maupun studi pustaka yang kemudian diolah secara kualitatif untuk cara pemecahannya.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing memiliki keterikatan antara satu bab dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Bab pertama ini terdiri dari 5 (lima) sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dalam bab I ini akan digunakan sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II dan bab III dan akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil penelitian pada bab IV.
- BAB II** Berisi tentang kajian pustaka atau penelusuran literatur yang membahas mengenai pengertian supporter, sejarah supporter sepak bola, jenis-jenis supporter sepak bola dan supporter PSIM Yogyakarta.
- BAB III** Pada bab ini akan dibahas mengenai penegakan hukum, oleh kepolisian, pengertian penegakan hukum, polisi sebagai bagian dari penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi

penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas kendaraan pengangkut, pengertian lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas, pengertian kendaraan pengangkut dan jenis-jenis kendaraan pengangkut.

BAB IV Berisi hasil penelitian dan analisis khususbya terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan pengangkut supporter PSIM dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan pengangkut supporter PSIM.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.